

**PRAKTIK 'MAARI' MENURUT TINJAUAN HUKUMISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PARINGIN SELATAN
KABUPATEN BALANGAN PROVINSI
KALIMANTANSELATAN)**

SKRIPSI

**OLEH:
DEKY FREMMUZAR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M / 1442 H**

**PRAKTIK 'MAARI' MENURUT TINJAUAN HUKUMISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PARINGIN SELATAN
KABUPATEN BALANGAN PROVINSI
KALIMANTANSELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Oleh:

**Deky Fremmuzar
NIM 16011401123**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2020 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deky Fremmuzar
NIM : 1601140123
Tempat/ Tgl.Lahir : Amuntai, 13 Agustus 1998
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmain, 15 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

A 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature over it. The stamp includes the text "METERAI TEMPEL", "139AHF062195192", "6000", and "Rp. 6000".

Deky Fremmuzar

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik 'Maari' Menurut Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus Kecamatan Paringin Selatan
Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan
Selatan)

Ditulis oleh : Dedy Fremmuzar
NIM : 1601140123
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2020/ 2021
Tempat dan tanggal lahir : Amuntai, 13 Agustus 1998
Alamat : Desa Harapan Baru/Gampa, Kelurahan Batu
Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten
Balangan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Oktober 2020

Pembimbing I



Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum
NIP. 195902051986031006


Pembimbing II



Sarmiji, S. Ag, MHI
NIP. 196612211995031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



H. Fuad Lutfhfi, S.Ag., M.H.
NIP. 19610605 199403 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik ‘*Maari*’ Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan)”, ditulis oleh **Deky Fremmuzar** telah disajikan dalam siding Tim Penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 06 November 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 90 A+

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

CS

Dr. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum. (Ketua)	
2. Dra. Amelia Rahmaniah, M. Ag. (Anggota)	
3. Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M. Ag. (Anggota)	
4. Sarmiji Asri, S. Ag., MHI. (Anggota)	

ABSTRAK

Deky Fremmuzar. 2020. *Praktik 'Maari' Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum, (II) Sarmiji, S. Ag, MHI.

Kata Kunci: Tradisi Masyarakat, Ta'awun, Utang-piutang, Hibah.

Penelitian ini beranjak dari pemikiran bahwa kegiatan masyarakat yang terjadi dan berupa tradisi secara turun-temurun di Kecamatan Paringin Selatan termasuk ke dalam kegiatan yang sah atau dilarang dalam agama Islam yang biasa di sebut Praktik 'maari'. Dalam pelaksanaannya masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat baik berupa barang atau jasa yang akan mengadakan acara pernikahan. Bantuan ini dicatat dan juga nanti akan dikembalikan pada saat orang yang membantu awal juga mengadakan acara pernikahan dengan jumlah yang sama sesuai dengan catatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik 'Maari' di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 'Maari' di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun data yang didapat diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada para pelaku praktik 'maari'. Selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode induktif, yakni dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik 'maari' ini menghasilkan 3 kegiatan, yaitu: Pemberian 'arian' berupa barang yang bersifat bergantian, Pemberian 'arian' berupa barang yang bersifat suka rela dan Pemberian 'arian' berupa jasa. Adapun secara hukumnya terbagi menjadi 3, yaitu: Pemberian 'arian' berupa barang yang bersifat bergantian adalah termasuk ke dalam kegiatan utang-piutang, Pemberian 'arian' berupa barang yang bersifat suka rela adalah termasuk ke dalam kegiatan hibah, sedangkan pemberian 'arian' berupa jasa termasuk ke dalam kegiatan ta'awun atau tolong-menolong. Setelah ditinjau dari hukum Islam maka hasilnya praktik 'maari' di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan adalah sah dan diperbolehkan dalam agama Islam, karena termasuk ke dalam kegiatan muamalah dan sesuai dengan rukun dan syaratnya.

MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN

“KAU TIDAK AKAN PERNAH BENAR, KALAU TIDAK PERNAH SALAH”

***“KAU TIDAK AKAN PERNAH BENAR, JIKALAU TIDAK BELAJAR DARI
KESALAHAN”***

“DIAM, DAN NIKMATI ALURNYA”

Untuk Kedua Orang Tua
Abdullah dan Bahriah

Terimakasih, Abah dan Mama sudah mau mendukung anak kalian ini, baik dengan doa hingga tenaga. Muhammad Deky fremmuzar, anak kalian ini tidak akan mengecewakan kalian. Karena, tidak mungkin Allah SWT meletakkan surga dan ridho-Nya kepada kalian tanpa alasan, melainkan menjadi jembatan menuju-Nya dengan cara bakti dengan kalian. Tidak akan banyak kata, melainkan perbuatan yang kalian merasa bahagia dan melihatnya dengan senyuman. Aku sayang kalian. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa dari Ulun untuk Abah dan Mama.

Terimakasih kepada
Abah Guru Sekumpul, Abah Guru Tungkap, Abah Haji, Abah Guru Kurau, Abah Guru Bungin, Abah Guru Banjar Indah, yang telah menjadi panutan dan mendoakan dengan kasih sayang dan lemah lembut dari sifat yang penuh akhlak. Semoga perkumpulan yang mulia itu tidak hanya di dunia, melainkan sampai ke negeri akhirat kelak.

Terimakasih kepada para Dosen
yang telah mengajarkan Ulun dan membimbing dalam perkuliahan. Jasa kalian tidak akan hilang dimakan zaman dan Insya Allah akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT.

Terimakasih untuk kaka, abang, ponakanku yaitu Dwi Yovi Safitri, Ayu Verawati, Ahmad Rafiq, Habibi, M. Ervin Al-Farizi, Dede Vina cantik, dan Idzhar imut, yang sudah memberi semangat dan menjadi motivasi disaat mengeluh.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan do'a kalian.
Terimakasih kepada sahabat-sahabat ku, Dea Liani, Anggi Septiyorini, Hayatun Nafisah, Terry Vanie Paramita Aisha Putri, Muhammad Rizki, Muhammad

Abdussalam R, Muhammad Zaini, Muhammad Fikri, Prianda Nugraha, Rahmat Jayadi yang telah mau menemani dalam kesefrekuensian yang hakiki.

Terimakasih Teman-teman HES-16

atas bantuan dan kebersamaan yang terjalin selama 4 tahun menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kita akan bertemu kembali dan sukses dengan jalan ninja kita masing-masing.

Terimakasih kepada rekan kelompok masa KKN ku Afif Yusril maulidi, Muhammad Hilmi, Muhammad Nazarudin Sufaat, Uswatu Hasanah, Nidya Al-Banjari, Arbainah yang telah berjuang bersama mengabdikan diri.

-Muhammad Deky Fremmuzar-

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 9543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	S{ad	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “**al**” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kara> mah al auliya>'</i>
----------------	---------	------------------------------------

b) Apabila **ta'** marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zaka> tull-fit{ri</i>
------------	---------	-----------------------------

4. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
---	--------	---------	----------

َ	Fath{ah	Ditulis	A
ُ	D{ammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah+Alif - جاهلية	Ditulis	a> - ja>hiliyyah
2	Fathah+ya'mati- يسعى	Ditulis	a> - yas'a>
3	Kasrah+ya'mati - كريم	Ditulis	i> - kari>m
4	Dammah+wawu mati - فروض	Ditulis	u>- furu>d{

6. Vokal Rangkap

1	Fath{ah + ya'mati - بينكم	Ditulis	ai - Bainakum
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au - Qaulun

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apstrof

أنتم	Ditulis	a 'antunm
أعدت	Ditulis	u 'iddat

شكرتملئن	Ditulis	<i>la 'in syakartun</i>
----------	---------	-------------------------

8. Kata sandang alif+lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama></i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syamas</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

الفروضنوي	Ditulis	<i>Z awi> al-furu>d{ atau Z awi furu ?d{</i>
السنةأهل	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang kepada setiap makhluk dan hamba-hambaNya, Maha suci Allah telah menjadikan kita dengan banyak anugerah-Nya yang sangat luar biasa. Tak lupa pula kita panjatkan rasa puji syukur atas keharidaannya. Sholawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan atas manusia yang paling sempurna, indah akhlaknya dan mulia, iyalah Rasulullah, Nabi besar Muhammad SAW yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan Rahmat-Nya, dan cahaya penerang bagi umat. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang sangat sempurna dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Beliau adalah seseorang yang tangguh, pantang menyerah, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri dan penuh kemuliaan. Hal itulah yang menjadi contoh tauladan serta panutan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Praktik ‘Maari’ Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang bersifat moral, material, maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan yang telah memberikan pelayanannya kepada penulis dengan ikhlas selama studi.
3. Dr. H. M. Hanafiah, M. Humselaku pembimbing I di tengah kesibukan, beliau telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sarniji, S. Ag, MHI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terwujud karya ilmiah sebagaimana yang diharapkan.
5. Seluruh Dosen, pegawai dan staff karyawan di lingkungan Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kantor KESBANGPOL Balangan, Kepala Camat Paringin Selatan dan Masyarakat yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan selama peneliti melakukan penelitian.
7. Almameter kebanggaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga atas motivasi dan do'a dari semua pihak baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum, menjadi catatan ibadah di sisi Allah SWT –*Aamiin Allahumma Aamiin-*

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga jerih payah dan amal Bapak dan Ibu-ibu serta teman-teman mendapat balasan dari Allah SWT -*Aamiin Allahumma Aamiin-*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banjarmasin, Oktober 2020

Penulis



Deky Fremmuzar
NIM.1601140123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP UTANG – PIUTANG, HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM	15
A. Konsep Utang-piutang	15
B. Konsep Hibah	22
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Data dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31

	E. Pengolahan Data	33
	F. Analisis Data	34
BAB IV	PENYAJIAN DAN LAPORAN PENELITIAN	35
	A. Gambaran Umum	35
	B. Penyajian Data	35
	C. Laporan Data	56
BAB V	PENUTUP	69
	A. Simpulan	69
	B. Saran-saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	xvii
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	79